



STANDAR PENELITI

SPMI-PASCA	STD	2E	01
-------------------	------------	-----------	-----------

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**



Standar Peneliti

SPMI-PASCA	STD	2E	01
------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Asisten Direktur
Dikendalikan oleh	: UPM – Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR PENELITI SPMI-PASCA/STD/2E/01	Disetujui oleh Direktur Dr. Khuzaini, M.M
Revisi ke 1	Tanggal Agustus 2021		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penetapan Standar Peneliti Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di tingkat ASEAN pada Tahun 2031.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang telah member perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun Standar Peneliti Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Peneliti UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang terus meningkat.

Banjarmasin, Agustus 2021
Ketua UPM,

Dr. Muhammad Aini, SHI, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA	 1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. RASIONAL	2
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN STANDAR PENELITIAN	3
6. STRATEGI	3
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	3

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA

1.1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031.

1.2. Misi

Misi yang dijalankan oleh Program Pascasarjana UNISKA MAB untuk mewujudkan visi, yaitu:

1. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
2. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
3. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

4.1. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi, maka Program Pascasarjana UNISKA MAB menetapkan Tujuan Program pascasarjana UNISKA MAB sebagai berikut.

1. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
2. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
3. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

2. RASIONAL

- 2.1. Penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.

- 2.2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur
- 3.2. Asisten Direktur
- 3.3. Ketua LP2M
- 3.4. Kepala Puslit
- 3.5. Reviewer
- 3.6. Ketua UPM
- 3.7. Ketua Jurusan/Program Studi
- 3.8. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar nasional penelitian berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3) adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.
- 4.2. Penelitian berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (11) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

5. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

- 5.1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 5.2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 5.3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

- 5.4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. STRATEGI

- 6.1. Program Pascasarjana harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data.
- 6.2. Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.

7. INDIKATOR

- 7.1. Adanya pelatihan minimal setahun sekali.
- 7.2. Meningkatnya penelitian dalam kualitas dan kuantitas.

8. DOKUMEN TERKAIT

Sertifikat pelatihan.

9. REFERENSI

Buku pedoman LP2M.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.